

# **Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang**

**Andri Eko Putra<sup>1</sup>, Oktariansyah<sup>2</sup>, Angga<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas PGRI Palembang

Email : [ekoa4378@gmail.com](mailto:ekoa4378@gmail.com)<sup>1</sup>, [rianbro82@univpgri-palembang.ac.id](mailto:rianbro82@univpgri-palembang.ac.id)<sup>2</sup>,  
[anggasaputraopi9@gmail.com](mailto:anggasaputraopi9@gmail.com)<sup>3</sup>

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta untuk mengetahui kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada pendapatan asli daerah (PAD) kota Palembang. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif ialah metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus rasio efektivitas dan rasio. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan PBB dan BPHTB selama 5 tahun dari 2018-2022 dengan berdasarkan analisis efektivitas yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang menunjukkan hasil bahwa tingkat efektivitas PBB menunjukkan kriteria "efektif" dengan rata-rata persentasenya sebesar 93,42% dan tingkat efektivitas BPHTB menunjukkan kriteria "kurang efektif" dengan rata-rata persentasenya sebesar 68,43% dan kemudian untuk kontribusi PBB pada PAD Kota Palembang menunjukkan kriteria "sedang" dengan rata-rata persentasenya sebesar 21,68% dan kontribusi BPHTB pada PAD kota Palembang menunjukkan kriteria "kurang" dengan rata-rata persentasenya sebesar 18,45%.

**Kata Kunci:** PBB, BPHTB, PAD

## **Abstract**

This study aims to determine the effectiveness of land and building tax (PBB) and land and building rights acquisition fees (BPHTB) as well as to determine the contribution of land and building tax (PBB) and land and building rights acquisition fees (BPHTB) to the local revenue (PAD) of Palembang city. Descriptive method with a qualitative approach is the method used in this study by using the ratio of effectiveness and ratio. The results of this study indicate that the PBB and BPHTB revenues for 5 years from 2018-2022 based on an analysis of the effectiveness achieved by the Regional Revenue Agency of Palembang City shows the result that the effectiveness level of PBB shows the criteria of "effective" with an average percentage of 93.42% and the level of effectiveness of BPHTB shows the criteria of "less effective" with an average percentage of 68.43% and then for PBB contribution to PAD Palembang City shows "moderate" criteria with an average percentage of 21.68% and contribution BPHTB in PAD Palembang city shows the criterion of "less" with an average percentage of 18.45%.

**Keywords:** PBB, BPHTB, PAD

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah suatu negara sangat bergantung pada pajak untuk pendanaan. Pajak ialah salah satu penerimaan negara khususnya di Indonesia, selain itu pajak juga digunakan untuk mendanai aktivitas pemerintahan dan melaksanakan proses pembangunan yang

berkesinambungan diseluruh bidang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Adanya UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, memberikan wewenang lebih kepada pemerintah daerah atas pajak dan retribusi, meningkatkan akuntabilitas daerah untuk penyelenggaraan pelayanan, penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat otonomi daerah. Didalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah daerah memerlukan dana untuk pengelolaan pemerintahan, dalam hal ini dananya berasal dari penerimaan pajak daerah yang mempunyai potensi pada PAD diantaranya ialah penerimaan PBB dan BPHTB yang merupakan pajak daerah.

Palembang dengan wilayah yang luasnya sebesar 400,61 km<sup>2</sup> dan mempunyai penduduk kurang lebih dari 1,6 juta (SUMEKS.CO, 2022). Dengan luas wilayah tersebut tidak menutup kemungkinan jika terdapat banyak bangunan-bangunan di Palembang, sehingga PBB dan BPHTB bisa berpotensi didalam mendukung penerimaan pajak daerah kota Palembang.

BAPENDA kota Palembang ialah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam memungut dan mengelolah pajak daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dikota Palembang. PBB dan BPHTB ialah dua contoh pajak daerah yang di pungut oleh BAPENDA kota Palembang dengan harapan bisa menyumbangkan kontribusi yang cukup besar pada PAD kota Palembang. Bisa dilihat data target dan realisasi untuk penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk periode Tahun 2018-2022.

**Tabel 1 Target dan Realiasi Penerimaan PBB Tahun 2018-2022**

| Tahun | Target PBB         | Realisasi PBB      |
|-------|--------------------|--------------------|
| 2018  | 190.000.000.000,00 | 162.247.223.518,00 |
| 2019  | 275.600.000.000,00 | 232.834.459.988,00 |
| 2020  | 250.000.000.000,00 | 229.251.907.196,00 |
| 2021  | 225.000.000.000,00 | 241.731.534.589,00 |
| 2022  | 264.000.000.000,00 | 258.953.060.121,00 |

Sumber : BAPENDA Kota Palembang

**Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan BPHTB Tahun 2018-2022**

| Tahun | Target BPHTB       | Realisasi BPHTB    |
|-------|--------------------|--------------------|
| 2018  | 156.000.000.000,00 | 138.497.131.442,00 |
| 2019  | 378.040.000.000,00 | 126.917.165.831,00 |
| 2020  | 482.100.000.000,00 | 205.265.349.382,00 |
| 2021  | 456.620.783.782,00 | 177.071.794.505,00 |
| 2022  | 248.418.000.000,00 | 343.868.832.204,00 |

Sumber : BAPENDA Kota Palembang

Dalam Resmi menurut Soemitro (2017:1) menjelaskan yakni pajak ialah iuran dari rakyat ke kas negara dengan berdasarkan UU dan dapat dipaksakan dengan tidak menerima jasa timbal balik yang bisa ditunjukkan secara langsung dan dipakai untuk membayar biaya publik. Sumbangan ini disetorkan ke kas negara.

Menurut Mardiasmo (2019:429) bahwa PBB pedesaan dan perkotaan ialah pajak terhadap bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu atau badan, kecuali kawasan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Berdasarkan dari UU No. 28 tahun 2009 dalam Halim, Bawono, dan Dara (2018:528) menyatakan bahwa BPHTB ialah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Halim dan Kusufi (2014:101) Menyatakan PAD ialah seluruh pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Mengingat uraian diatas, dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pendapatan

Daerah (BAPENDA) Kota Palembang” untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan PBB dan BPHTB di BAPENDA Kota Palembang dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PBB dan BPHTB pada PAD Kota Palembang serta untuk mengetahui apakah realisasi penerimaan PBB dan BPHTB sudah sesuai target yang diharapkan.

## METODE

Metode yang dipakai dari penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan menyajikan atau menggambarkan perbandingan data laporan realisasi dengan target penerimaan PBB atau BPHTB untuk mengetahui tingkat efektivitas nya, serta membandingkan realisasi penerimaan PBB atau BPHTB dengan realisasi PAD untuk mengetahui kontribusinya pada PAD.

Data sekunder merupakan data yang dipakai dari penelitian ini, yaitu data laporan realisasi dan target penerimaan PBB dan BPHTB dan juga data laporan realisasi penerimaan PAD sedangkan teknik didalam pengumpulan data menggunakan cara Dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa data laporan realisasi dan target penerimaan PBB dan BPHTB serta realisasi penerimaan PAD.

Deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini untuk menganalisis data yakni dengan memakai rumus rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

Menurut Harefa dkk. (2017:91) menyebutkan bahwa rumus perhitungan efektivitas ialah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dan untuk rumus kontribusi menurut Harefa dkk. (2017:92) menyebutkan bahwa rumus perhitungan kontribusi ialah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Dalam menilai efektif atau tidaknya penerimaan PBB atau BPHTB dapat dilihat dari melalui tabel dibawah :

**Tabel 3 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan**

| Persentase      | Kriteria       |
|-----------------|----------------|
| Diatas 100%     | Sangat efektif |
| 90% Sampai 100% | Efektif        |
| 80% Sampai 90%  | Cukup efektif  |
| 60% Sampai 80%  | Kurang efektif |
| Kurang dari 60% | Tidak efektif  |

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327, (1996)

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi penerimaan PBB atau BPHTB pada PAD sebagai berikut :

**Tabel 4 Interpretasi Kriteria Kontribusi**

| Persentase        | Kriteria      |
|-------------------|---------------|
| 0,00% Sampai 10%  | Sangat kurang |
| 10,10% Sampai 20% | Kurang        |
| 20,10% Sampai 30% | Sedang        |
| 30,10% Sampai 40% | Cukup baik    |
| 40,10% Sampai 50% | Baik          |
| Diatas 50%        | Sangat baik   |

Sumber : Tim litbang depdagri-fisipol UGM, (1991)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan PBB dan BPHTB di BAPENDA Kota Palembang dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PBB dan BPHTB pada PAD Kota Palembang serta untuk mengetahui apakah realisasi penerimaan PBB dan BPHTB sudah sesuai target yang diharapkan.

### Analisis Efektivitas Penerimaan PBB

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rasio efektivitas penerimaan PBB Kota Palembang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, maka dapat ditabulasikan kedalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 5 Efektivitas Penerimaan PBB Kota Palembang Tahun 2018-2022**

| Tahun | Target PBB         | Realisasi PBB      | Persentase Efektivitas | Kriteria       |
|-------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| 2018  | 190.000.000.000,00 | 162.247.223.518,00 | 85,39%                 | Cukup Efektif  |
| 2019  | 275.600.000.000,00 | 232.834.459.988,00 | 84,48%                 | Cukup Efektif  |
| 2020  | 250.000.000.000,00 | 229.251.907.196,00 | 91,70%                 | Efektif        |
| 2021  | 225.000.000.000,00 | 241.731.534.589,00 | 107,44%                | Sangat Efektif |
| 2022  | 264.000.000.000,00 | 258.953.060.121,00 | 98,09%                 | Efektif        |

*Sumber: Data diolah, (2023)*

Dengan melihat tabel diatas bisa diketahui bahwa tingkat efektivitas Penerimaan PBB di tahun 2018 dapat dikategorikan "Cukup Efektif" karena realisasi tidak menggapai target yang diharapkan dan di tahun 2018 ini tingkat efektivitasnya hanya sebesar 85,39%. Kemudian di tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 0,91% dari tahun sebelumnya menjadi 84,48% dan dikategorikan "Cukup Efektif" karena realisasi tidak menggapai target yang diharapkan akan tetapi realisasi penerimaan PBB tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 dan target penerimaan PBB juga mengalami peningkatan dari tahun 2018 sehingga menyebabkan persentase efektivitasnya mengalami penurunan. Di tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 7,22% dari tahun sebelumnya menjadi 91,70% dan realisasi penerimaan tidak mencapai target yang diharapkan dan dapat dikategorikan "Efektif" akan tetapi realisasi dan terget penerimaan PBB tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan terjadi pandemi Covid-19 sehingga pendapatan masyarakat mengalami penurunan dan di tahun 2021 terjadi peningkatan lagi sebesar 15,74% dari tahun sebelumnya menjadi 107,44% dan dapat dikategorikan "Sangat Efektif" dikarenakan realisasi penerimaan melampaui target yang diharapkan. Di tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 9,35% dari tahun sebelumnya menjadi 98,09% dan dapat dikategorikan "Efektif" akan tetapi realisasi penerimaan PBB tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 dan target penerimaan PBB juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 sehingga menyebabkan persentase efektivitasnya mengalami penurunan. Dengan demikian tingkat efektivitas penerimaan PBB di tahun 2018 sampai 2022 di Kota Palembang berfluktuasi. Pada tahun 2021 merupakan persentase terbesar yaitu 107,44% dari penerimaan PBB tahun 2018-2022 dan pada tahun 2022 merupakan realisasi terbesar yaitu 258.953.060.121,00 dari penerimaan PBB tahun 2018-2022 dan kemudian pada tahun 2019 merupakan persentase terkecil yaitu 84,48% dari penerimaan PBB tahun 2018-2022 dan pada tahun 2018 merupakan realisasi terkecil yaitu 162.247.223.518,00 dari penerimaan PBB tahun 2018-2022.

Selfiani, Dkk (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat penerimaan PBB tahun 2014-2018 mengalami penurunan dan Sugiarti (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa efektivitas penerimaan PBB selalu melebihi target dan menunjukkan kriteria sangat efektif.

### Analisis Efektivitas Penerimaan BPHTB

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rasio efektivitas penerimaan BPHTB Kota Palembang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, maka dapat ditabulasikan kedalam tabel berikut :

**Tabel 6 Efektivitas Penerimaan BPHTB Kota Palembang Tahun 2018-2022**

| Tahun | Target BPHTB       | Realisasi BPHTB    | Persentase Efektivitas | Kriteria       |
|-------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| 2018  | 156.000.000.000,00 | 138.497.131.442,00 | 88,78%                 | Cukup Efektif  |
| 2019  | 378.040.000.000,00 | 126.917.165.831,00 | 33,57%                 | Tidak Efektif  |
| 2020  | 482.100.000.000,00 | 205.265.349.382,00 | 42,58%                 | Tidak Efektif  |
| 2021  | 456.620.783.782,00 | 177.071.794.505,00 | 38,78%                 | Tidak Efektif  |
| 2022  | 248.418.000.000,00 | 343.868.832.204,00 | 138,42%                | Sangat Efektif |

*Sumber: Data diolah, (2023)*

Dengan melihat tabel diatas didapatkan informasi bahwa tingkat efektivitas penerimaan BPHTB di tahun 2018 bisa dikategorikan "Cukup Efektif" karena tidak menggapai target yang diharapkan dan di tahun 2018 ini tingkat efektivitasnya hanya sebesar 88,78%. Kemudian di tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 55,21% dari tahun sebelumnya menjadi 33,57% dan dikategorikan "Tidak Efektif" karena realisasi penerimaan tidak menggapai target yang diharapkan yang mana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak BPHTB masih kurang. Di tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 9,01% dari tahun sebelumnya menjadi 42,58% dan dapat dikategorikan "Tidak Efektif" karena realisasi penerimaan tidak menggapai target yang diharapkan dan di tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 3,80% dari tahun sebelumnya menjadi 38,78% dan dapat dikategorikan "Tidak Efektif" karena realisasi tidak melebihi target yang diharapkan yang mana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak BPHTB masih kurang. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat besar sebesar 99,64% dari tahun sebelumnya menjadi 138,42% dan dapat dikategorikan "Sangat Efektif" karena realisasi penerimaan telah melampaui dari target yang diharapkan. Dan di tahun 2022 tersebut merupakan realisasi dan persentase terbesar yaitu 343.868.832.204,00 dan 138,42% dari penerimaan BPHTB tahun 2018-2022. Kemudian pada tahun 2019 merupakan realisasi dan persentase terkecil yaitu 126.917.165.831,00 dan 33,57% dari penerimaan BPHTB tahun 2018-2022. Dengan demikian tingkat efektivitas penerimaan BPHTB dari tahun 2018 sampai dengan 2022 di kota Palembang berfluktuasi setiap tahunnya.

Selfiani, Dkk (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat penerimaan BPHTB tahun 2014-2017 mengalami peningkatan, dan mengalami penurunan tahun 2018 dan Sugiarti (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa efektivitas penerimaan BPHTB selalu melebihi target dan menunjukkan kriteria sangat efektif.

### Analisis Kontribusi Penerimaan PBB Pada PAD Kota Palembang Tahun 2018-2022

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rasio kontribusi penerimaan PBB pada PAD kota Palembang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, maka dapat ditabulasikan kedalam tabel berikut :

**Tabel 7 Kontribusi Penerimaan PBB pada PAD Kota Palembang Tahun 2018-2022**

| Tahun | Realisasi PBB      | Realisasi PAD        | Persentase Kontribusi | Kriteria |
|-------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 2018  | 162.247.223.518,00 | 953.302.082.627,74   | 17,02%                | Kurang   |
| 2019  | 232.834.459.988,00 | 1.081.114.690.868,43 | 21,54%                | Sedang   |
| 2020  | 229.251.907.196,00 | 1.032.720.967.939,99 | 22,20%                | Sedang   |
| 2021  | 241.731.534.589,00 | 836.993.260.908,04   | 28,88%                | Sedang   |
| 2022  | 258.953.060.121,00 | 1.378.999.509.032,10 | 18,78%                | Kurang   |

*Sumber : Data diolah, (2023)*

Berdasarkan tabel kontribusi penerimaan PBB pada PAD Kota Palembang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 diatas, maka didapatkan informasi bahwa pada tahun 2018 kontribusi PBB pada PAD Kota Palembang sebesar 17,02% dapat dikategorikan “Kurang”. Kemudian di tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 4,52% dari tahun sebelumnya menjadi 21,54% dan dikategorikan “Sedang”. Di tahun 2020 terjadi peningkatan lagi sebesar 0,66% dari tahun sebelumnya menjadi 22,20% dan masih dikategorikan “Sedang” dan di tahun 2021 masih terjadi peningkatan lagi sebesar 6,68% dari tahun sebelumnya menjadi 28,88% dan masih dikategorikan “Sedang”. Di tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 10,10% dari tahun sebelumnya menjadi 18,78% dan dapat dikategorikan “Kurang” karena realisasi penerimaan PAD mengalami peningkatan yang cukup besar sehingga menyebabkan persentase kontribusi PBB pada PAD menurun. Kemudian pada tahun 2021 merupakan persentase kontribusi terbesar yaitu 28,88% dan pada tahun 2018 merupakan persentase kontribusi terkecil yaitu 17,02%.

Selfiani, Dkk (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa kontribusi penerimaan PBB tahun 2014-2018 dikategorikan sangat kurang dan Sugiarti (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa kontribusi PBB tahun 2016 dan 2018 terhadap PAD tergolong dalam kriteria Sedang dan tahun 2017 tergolong dalam kriteria kurang berkontribusi.

### **Analisis Kontribusi Penerimaan BPHTB Pada PAD Kota Palembang Tahun 2018-2022**

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rasio kontribusi penerimaan BPHTB pada PAD Kota Palembang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, maka dapat ditabulasikan kedalam tabel sebagai berikut :

**Tabel Kontribusi 8 Penerimaan BPHTB pada PAD Kota Palembang Tahun 2018-2022**

| Tahun | Realisasi BPHTB    | Realisasi PAD        | Persentase Kontribusi | Kriteria |
|-------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 2018  | 138.497.131.442,00 | 953.302.082.627,74   | 14,53%                | Kurang   |
| 2019  | 126.917.165.831,00 | 1.081.114.690.868,43 | 11,74%                | Kurang   |
| 2020  | 205.265.349.382,00 | 1.032.720.967.939,99 | 19,88%                | Kurang   |
| 2021  | 177.071.794.505,00 | 836.993.260.908,04   | 21,16%                | Sedang   |
| 2022  | 343.868.832.204,00 | 1.378.999.509.032,10 | 24,94%                | Sedang   |

Sumber: Data diolah, (2023)

Dengan melihat tabel kontribusi penerimaan BPHTB pada PAD Kota Palembang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 diatas, maka didapatkan informasi bahwa pada tahun 2018 kontribusi BPHTB pada PAD Kota Palembang sebesar 14,53% dapat dikategorikan “Kurang”. Kemudian di tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 2,79% dari tahun sebelumnya menjadi 11,74% dan dikategorikan “Kurang” karena realisasi penerimaan PAD mengalami peningkatan dari tahun 2018 dan realisasi penerimaan BPHTB mengalami penurunan dari tahun 2018 sehingga menyebabkan terjadinya penurunan persentase kontribusi BPHTB pada PAD. Di tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 8,14% dari tahun sebelumnya menjadi 19,88% dan masih tetap dikategorikan “Kurang” dan di tahun 2021 terjadi peningkatan lagi sebesar 1,28% dari tahun sebelumnya menjadi 21,16% dan dapat dikategorikan “Sedang”. Di tahun 2022 terjadi peningkatan lagi sebesar 3,78% dari tahun sebelumnya menjadi 24,94% dan masih dikategorikan “Sedang”. Kemudian pada tahun 2022 merupakan persentase kontribusi terbesar yaitu 24,94% dan pada tahun 2019 merupakan persentase kontribusi terkecil yaitu 11,74%.

Selfiani, Dkk (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa kontribusi penerimaan BPHTB tahun 2014-2018 dikategorikan sangat kurang dan Sugiarti (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa kontribusi BPHTB pada tahun 2016-2018 menunjukkan kriteria sedang.

### **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang sudah dilakukan diatas, maka didapatkan

kesimpulan, yaitu :

Dari hasil perhitungan rasio efektivitas penerimaan PBB di kota Palembang di tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan hasil penerimaan dengan rata-rata keseluruhan sebesar 93,42% yang berarti bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB di tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan telah "Efektif". Sedangkan dari hasil perhitungan rasio kontribusi PBB pada PAD kota Palembang di tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan hasil rata-rata keseluruhan sebesar 21,68% yang berarti bahwa rata-rata kontribusi penerimaan PBB pada PAD kota Palembang di tahun 2018 sampai tahun 2022 menunjukkan kriteria "Sedang" sedangkan dari hasil perhitungan rasio efektivitas penerimaan BPHTB di kota Palembang di tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan hasil penerimaan dengan rata-rata keseluruhan sebesar 68,43% yang berarti bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan BPHTB di tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan masih "Kurang Efektif". Sedangkan dari hasil perhitungan rasio kontribusi BPHTB pada PAD kota Palembang di tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan hasil rata-rata keseluruhan sebesar 18,45% yang berarti bahwa rata-rata kontribusi penerimaan BPHTB pada PAD kota Palembang di tahun 2018 sampai tahun 2022 menunjukkan kriteria "Kurang".

#### DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2018). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Selemba Empat.
- Harefa, M., Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., & Meilani, H. (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Selemba Empat.
- Selfiani, Kadir, H. A., & Yusuf, D. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(5), 228-238.
- Sugiarti, L. A. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Periode Tahun 2016-2018. *Jurnal Mitra Manajemen Online*, 5(8), 502-514.
- Sumeks.Co. (2022). *Profil Kota Palembang, Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan*. <https://sumeks.disway.id/read/649325/profil-kota-palembang-ibu-kota-provinsi-sumatera-selatan>.
- Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM Tahun 1991.